

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**  
**Nomor: 149/SK/R/UI/2000**

**Tentang**

**Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Indonesia**

**REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa masa studi seorang mahasiswa di Universitas Indonesia merupakan satu kesatuan waktu dan berkesinambungan;
- b. bahwa seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik, baik atas kemauannya sendiri maupun tidak atas kemauan sendiri;
- c. bahwa Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 210/SK/R/UI/1999 tentang Cuti Akademik Bagi Mahasiswa Universitas Indonesia perlu disempurnakan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 365/M Tahun 1997, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0434/O/1992, tentang Statuta Universitas Indonesia;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0205/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Indonesia;
6. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 210/SK/R/UI/1999 tentang Cuti Akademik Bagi Mahasiswa Universitas Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Indonesia.

**BAGIAN PERTAMA**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Universitas adalah Universitas Indonesia;
2. Rektor adalah rektor universitas;
3. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas;
4. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana universitas;
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan akademik, program pendidikan profesional atau program pendidikan profesi di universitas;
6. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan;
7. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu;
8. Pendidikan profesi adalah pendidikan tambahan setelah mengikuti program sarjana untuk memperoleh keahlian dan sebutan profesi tertentu;
9. Masa studi adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya;
10. Evaluasi keberhasilan studi adalah penentuan penilaian kegiatan dan kemajuan akademik mahasiswa selama semester yang telah diikutinya;
11. Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik pada waktu tertentu selama mahasiswa yang bersangkutan mengikuti program studi di universitas;

12. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa untuk digunakan sebagai keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan/pembelajaran;
13. Dana Peningkatan Kualitas Pendidikan yang selanjutnya disingkat DPKP adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa jenjang sarjana reguler untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (perencanaan, penyelenggaraan dan pemantauan) pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
14. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DKFM adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kesejahteraan dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan Universitas Indonesia;
15. Dana Pengembangan yang selanjutnya disingkat DP adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa jenjang pendidikan Diploma, Sarjana Ekstensi, Magister, Doktor, dan Spesialis untuk mengembangkan sarana dan prasarana fisik khususnya praktikum, dan fisik lainnya;
16. Dana Pelengkap Pendidikan yang selanjutnya disingkat DPP adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti jaket, KTM-ATM, tabungan awal, perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain;
17. Tuition Fee adalah biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa asing untuk digunakan sebagai keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan/pembelajaran;
18. Admission Fee adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa asing untuk mengembangkan sarana dan prasarana fisik khususnya praktikum dan fisik lainnya;
19. Biaya pendidikan terdiri atas SPP, DPKP, DKFM atau Tuition Fee;
20. Biro Administrasi Akademik (BAA) adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

**BAGIAN KEDUA**  
**Program Pendidikan**  
**Pasal 2**

Universitas Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, dalam tatanan:

- a. Pendidikan Akademik terdiri atas Jenjang Pendidikan Sarjana, Jenjang Pendidikan Magister dan Jenjang Pendidikan Doktor;
- b. Pendidikan Profesional terdiri atas Jenjang Pendidikan Diploma dan Jenjang Pendidikan Spesialis;
- c. Pendidikan Profesi terdiri atas Jenjang Pendidikan Dokter, Jenjang Pendidikan Dokter Gigi, Jenjang Pendidikan Apoteker dan Jenjang Pendidikan Psikolog.

**BAGIAN KETIGA**  
**Cuti Akademik**  
**Pasal 3**

Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus.

**Pasal 4**

- (1) Cuti akademik terdiri atas cuti akademik direncanakan, cuti akademik tidak direncanakan dan cuti akademik karena alasan khusus;
- (2) Cuti akademik diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak;
- (3) Persetujuan cuti akademik diberikan oleh dekan/direktur dengan tembusan kepada Kepala Biro Administrasi Akademik universitas.

**Cuti Akademik Direncanakan**  
**Pasal 5**

- (1) Cuti akademik direncanakan, merupakan cuti akademik yang diberikan atas kehendak mahasiswa bersangkutan;

- (2) Permohonan cuti akademik direncanakan diajukan oleh mahasiswa bersangkutan sebelum pelaksanaan registrasi administrasi, dengan mengisi formulir yang tersedia di Sub Bagian Pendidikan Fakultas/Program;
- (3) Permohonan cuti akademik direncanakan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pertama registrasi administrasi, pemohon dikenakan pembayaran 25% biaya pendidikan;
- (4) Apabila pengajuan permohonan cuti akademik tidak sesuai dengan ayat (3) di atas ini, pemohon dikenakan pembayaran 100% biaya pendidikan.

#### **Pasal 6**

Mahasiswa yang memperoleh cuti akademik direncanakan, masa studi tidak diperpanjang dan waktu evaluasi keberhasilan studinya disesuaikan.

#### **Cuti Akademik Tidak Direncanakan**

##### **Pasal 7**

- (1) Cuti akademik tidak direncanakan, merupakan cuti akademik yang diberikan atas kehendak maupun tidak atas kehendak mahasiswa bersangkutan;
- (2) Permohonan cuti akademik tidak direncanakan karena alasan sakit atau kecelakaan, dapat diajukan oleh mahasiswa bersangkutan selama semester berjalan dengan cara mengisi formulir yang disediakan Sub Bagian Pendidikan Fakultas/Program;
- (3) Permohonan cuti akademik tidak direncanakan karena alasan sakit lebih dari 1 (satu) bulan harus mendapatkan rekomendasi dari dokter Pusat Kesehatan Mahasiswa (PKM) universitas;
- (4) Permohonan cuti akademik tidak direncanakan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah hari pertama registrasi administrasi, pemohon dikenakan pembayaran 25% biaya pendidikan;
- (5) Permohonan cuti akademik tidak direncanakan bila diajukan setelah berakhirnya registrasi akademik, pemohon dikenakan pembayaran 100% biaya pendidikan;

##### **Pasal 8**

Mahasiswa yang memperoleh cuti akademik tidak direncanakan, masa studi diperpanjang dan waktu evaluasi keberhasilan studinya disesuaikan.

#### **Cuti Akademik Karena Alasan Khusus**

##### **Pasal 9**

- (1) Cuti akademik karena alasan khusus, merupakan cuti akademik yang diberikan kepada mahasiswa karena pertimbangan tertentu dan sangat selektif;
- (2) Mahasiswa yang terdaftar pada semester pertama dan/atau semester kedua dapat diberikan cuti akademik karena alasan khusus;
- (3) Cuti akademik karena alasan khusus diberikan oleh Rektor/Dekan/Direktur Program Pascasarjana;
- (4) Pengajuan permohonan cuti akademik karena alasan khusus dapat dilaksanakan selama kurun waktu semester berjalan, pemohon dikenakan pembayaran 100% biaya pendidikan.

##### **Pasal 10**

Mahasiswa yang memperoleh cuti akademik karena alasan khusus, masa studi tidak diperpanjang dan waktu evaluasi keberhasilan studinya disesuaikan.

#### **BAGIAN KEEMPAT**

##### **Lain-lain**

##### **Pasal 11**

- (1) Mahasiswa yang memperoleh cuti akademik, wajib melaksanakan registrasi administrasi;
- (2) Bagi mahasiswa angkatan sebelum tahun 2000 peraturan cuti akademiknya tetap sama seperti keputusan Rektor Universitas Indonesia yang terkait;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut secara tersendiri.

## **Pasal 12**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Agustus 2000  
Rektor,

ttd

**Prof. Dr. dr. A. Boedisantoso R**  
NIP. 130 353 753